



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan pertimbangan:
 - a. jumlah penduduk Desa mengacu pada data perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. luas

b. luas 

- b. luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa mengacu pada data perhitungan dana Desa; dan
 - c. angka kemiskinan Desa mengacu pada data perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan pengalokasian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Anggaran penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat Desa serta tunjangan Hukum Tua, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa yang tidak direalisasikan, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan setelah disetujui oleh Bupati.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD selain pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa dilakukan paling cepat bulan Januari.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Hukum Tua menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. peraturan Hukum Tua tentang Penjabaran APB Desa;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. keputusan Hukum Tua tentang pelaksana pengelolaan keuangan Desa;
 - e. keputusan Hukum Tua tentang penetapan pengguna pengelola sistem aplikasi kasda dalam jaringan;
 - f. rencana anggaran biaya untuk pekerjaan fisik dilengkapi sketsa/gambar kerja;
 - g. peta desa yang memuat lokasi pekerjaan;
 - h. foto kegiatan 0% (nol persen);
 - i. surat pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani Hukum Tua di atas meterai;
 - j. fotokopi buku RKD;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk Hukum Tua, sekretaris Desa dan kaur keuangan Desa;
 - l. cetakan rekening koran dari RKD;
 - m. surat rekomendasi kelengkapan persyaratan penyaluran dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan.
- (5) Surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh camat yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. *✓*

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 19 April 2024

Pj. BUPATI MINAHASA, *lu.*



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MINAHASA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
DESA

RUMUS PERHITUNGAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

$$\text{ADD Desa } x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x + B_x + C_x$$

Keterangan :

ADDM : ADD Merata sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa selama 1 (satu) tahun.

ADDP_x : ADD Proporsional untuk Desa x
 $\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (10\% \text{ ADD})$
dimana :
BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD : Pagu ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan perangkat Desa serta tunjangan badan permusyawaratan Desa selama 1 (satu) tahun


Nilai Bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel :

- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - 10% (sepuluh persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis
- Sisa lebih hasil pendistribusian ADD Proporsional ke 227 desa ditambahkan pada desa peraih juara I Perlombaan Desa tingkat Kabupaten Minahasa.

B_x : Jumlah penghasilan tetap Hukum Tua dan perangkat Desa

C_x : Jumlah tunjangan Hukum Tua, perangkat Desa dan badan permusyawaratan Desa

Pj. BUPATI MINAHASA,



JEMMY STANI KUMENDONG